

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Penetapan Judul dan Pembimbing


UIN

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 240 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Nomor 331 Tahun 2022 tentang Pedoman Karya Ilmiah Fakultas Syariah
8. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari Tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Mengangkat Sa'adah, S.Ag., MH. sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Sri Dwi Ranti
NIM : 190102020144
Program Studi : Perbandingan Mazhab (PM)
Judul : Hukum Diskon Gopay (Studi Komparasi Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad)

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 23 Februari 2023
DEKAN,

H. Amelia Rahmāniah, MH.

Lampiran 1.2 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3295783
Website: www.fk.uin-antasari.ac.id Email: info@uin-antasari.ac.id

Nomor : B.507.A/Uin.14/III.2/PP.00.9/01/2023 Banjarmasin, 25 Januari 2023
Lamp. : 1 (satu) berkas proposal
Hal : Penetapan Waktu Ujian Proposal Desain Operasional Skripsi

Kepada Yth.
Sri Diwi Ranti / 190102020144
di -
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 3 Januari 2023, maka dengan ini Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu pelaksanaan ujian proposal penelitian/desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Sri Diwi Ranti / 190102020144
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Judul : Hukum Diskon Gopay (Studi Komparasi Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah)

Hari, Tanggal : Senin, 30 Januari 2023
Waktu : 11.00 - 12.00 WITA
Tempat : Ruang Lokal 1.4 Prodi PM Fakultas Syariah

dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut:

Penguji I : Sa'adah, S.Ag., M.H.
Penguji II : Tuti Hasanah, S.EI, S.Pd, M.HI
Moderator : Nur Anita Ariani / 200102020154

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

 Kepala Prodi Perbandingan Mazhab
Muzit Affianoor, S.Ag, M.HI
NIP. 19750108 200501 1 007

Catatan:
Diharap pelaksanaan ujian proposal dilaksanakan tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 1

Lampiran 1.3 Surat keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 72235
Telepon (0511) 3205783
Website: www.fis.uin-antasari.ac.id E-mail: fakultas@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN Nomor: B-955.B/Un.14/IL.2/PP.00.9/02/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Sri Diwi Ranti
NIM : 190102020144
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Judul : Hukum Diskon Gopay (Studi Komparasi Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad)

Telah mengikuti Ujian Proposal Desain Operasional Skripsi pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Januari 2023
Waktu : 11.00 - 12.30
Tempat : Ruang 1.4 Fakultas Syariah

dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut:

Penguji I : Sa'adah, S.Ag., M.H.
Penguji II : Tuti Hasanah, SEI., MHI

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 08 Februari 2023



Ketua Prodi

nama: Alfiannoor, S. Ag, M.HI
No: 17750108 200501 1 007

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. 4

Lampiran 1.4 Surat Izin Melakukan Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 72235
Telepon: (0511) 3205783

Website: www.is.uin-antasari.ac.id Email: fasyah@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-955.B/Un.14/II.2/PP.00.9/02/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Sri Dewi Ranti
NIM : 190102020144
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Judul : Hukum Diskon Gopay (Studi Komparasi Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad)

Telah mengikuti Ujian Proposal Desain Operasional Skripsi pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Januari 2023
Waktu : 11.00 - 12.30
Tempat : Ruang 1.4 Fakultas Syariah

dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut:

Penguji I : Sa'adah, S.Ag., M.H.
Penguji II : Tuti Hasanah, SEI., MHI

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Danjamasin, 08 Februari 2023
Ketua Prodi

Alfiannoor, S.Ag., M.H.I
NIP. 19750108 200501 1 007

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

Aks. 4

Lampiran 1.5 Surat Keterangan Telah Melakukan Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id | web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-046/Un.14/V.1/HM.02.2/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sri Diwi Ranti
NIM : 190102020144
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Perbandingan Mazhab

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 16 Juni 2023 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 22 Juni 2023

Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Ag.
NIP 197108211997031003

Lampiran 1.6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-723/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Sri Diwi Ranti
NIM : 190102020144
Program Studi : PM

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 19 Desember 2022
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring / Luring / Menyesuaikan

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA. Hk
Anggota : Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 89 dan dinyatakan Lulus.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 01 Februari 2023

Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab,

Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI
NIP. 19750108 200501 1 007

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.

No. : 1

Lampiran 1.7 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



Lampiran 1.8 Sertifikat Keterampilan Komputer



Lampiran 1.9 Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: dasys@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Sri Diwi Ranti
 NIM : 190102020144
 Jurusan : Perbandingan Mazhab
 Semester : VIII (8)
 Tahun Akademik : 2022-2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
I.	Aspek Pokok			
	a. Aspek keagamaan dan kebangsaan	3	30	A.3
	b. Aspek akademik dan keilmuan	6	14	B.1
		5	6	B.2
	c. Aspek keorganisasian dan pengabdian masyarakat	4	10	C.1
		2	6	C.2
		1	2	C.4
	d. Aspek Bakat minat dan kewirausahaan	-	-	-
JUMLAH		21	68	

Banjarmasin, 06 Juli 2023

Dosen Pembimbing

Sa'adah, S.Ag., M.H.I
 NIP. 197005291995032002



- Dibuat rangkap 3 (tiga)
- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
 - 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
 - 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Lampiran 1.10 Terjemah Ayat Al-Qur'an dan Hadis

Halaman 2 "...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih".(QS. At-Taubah/9:34)

Halaman 5, 35 dan 55 "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".(QS. Al-Maidah/5:1)

Halaman 55 "“Wahai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..”(QS: An-Nisa ayat 29)

Halaman 55 "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."(hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri)

Halaman 55 "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."(hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad hasan sahih dari sahabat 'Amr bin 'Auf al-Muzani)

Halaman 61 "Apabila kalian mengutangkan sesuatu kepada orang lain, kemudian (orang yang berutang) memberi hadiah kepada yang mengutang atau memberi layanan berupa naik kendaraannya (dengan gratis), janganlah menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu." (hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*)

Lampiran 1.11 Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

syarat-syarat yang mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

5. Kaidah yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

"Hukum asal segala sesuatu adalah dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya." (al-Asybah wa al-Nazhair, Imam al-Suyuti hal.60)

6. Kaidah yang berbunyi:

للمعروف عرفا كالمشروط شرطا

"Semua yang telah dikenal karena urf seperti yang disyaratkan karena suatu syarat." (Ilm al-Usul al-Fiqh, Abd al-Wahhab al-Khallaf, hal.90)


- MEMPERHATIKAN :**
1. Pendapat Imam Malik, dalam kitab al-Mudawanah al-Kubra, Jilid 3, hal. 90, tentang kebolehan menggunakan alat tukar dari bahan yang disepakati oleh manusia;
 2. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu' al-Fatawa, Jilid 19, hal. 251, bahwa dinar dan dirham adalah sebagai *tsaman* (harga) yang berfungsi sebagai standar bagi objek transaksi jual beli;
 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No:116/DSN-MU/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah;
 4. Hasil Liqa Ilmi Dewan Syariah Wahdah Islamiyah ke-19 pada tanggal 7 Jumadilakhir 1439 H/ 24 Februari 2018 M;
 5. Hasil Musyawarah Pengurus Harian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 28 Jumadilakhir 1440 H/ 06 Maret 2019 M bahwa Go-Pay dan sejenisnya dapat dikategorikan sebagai akad *sharf* (tukar-menukar uang).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
1. Hukum asal penggunaan Go-Pay dan sejenisnya adalah dibolehkan selama memenuhi kaidah-kaidah *sharf* (tukar-menukar uang);
 2. Diskon yang didapatkan melalui pembayaran Go-Pay dan sejenisnya termasuk *athaya* (pemberian) yang diperbolehkan dan tidak termasuk faedah dari piutang (riba);
 3. Mengimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk menjaga persatuan dan ukhuwah serta saling menghargai perbedaan dalam menyikapi masalah ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 06 Rajab 1440 H
13 Maret 2019 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH


Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.
Ketua


Harman Tajang, Lc., M.H.I.
Sekretaris

Tembusan Kepada Ykh :

1. Pimpinan Umum Wahdah Islamiyah;
2. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah;
3. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah;
4. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah;
5. Arsip.

Lampiran 1.12 Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA

DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD

NO : 005/DFPA/VI/1439

**TENTANG HARAMNYA DISKON YANG DIDAPATKAN
DARI GO-PAY DAN LAYANAN YANG SEJENISNYA**

Latar Belakang Masalah

Di era yang modern seperti sekarang ini, sudah banyak kemajuan teknologi yang sudah kita rasakan. Namun kemajuan teknologi tidak selamanya berjalan di atas koridor-koridor syariah, bahkan malah terkadang kemajuan teknologi berdampak terhadap kemunduran atau dekadensi moral masyarakat.

Di antara kemajuan teknologi yang kita rasakan sekarang ini adalah jasa yang ditawarkan oleh ojek online dalam bentuk pembayaran jasa melalui Go-Pay. Produk baru ini sangat menggiurkan bagi masyarakat. Karena, dengan menggunakan fasilitas tersebut, konsumen bisa membayar tarif jasa ojek lebih murah atau mendapatkan potongan harga (diskon). Ini berbeda dengan transaksi tunai, dimana konsumen harus membayar sesuai dengan tarif normal.

Berangkat dari banyaknya pertanyaan yang masuk kepada ustadz-ustadz Dewan Fatwa berkaitan dengan hukum Go-Pay dan layanan yang sejenisnya.

Berikut ini adalah pandangan dewan fatwa terkait hal tersebut:

Hukum Diskon Yang Didapat Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya

1. Go-Pay adalah uang elektronik yang diterbitkan oleh PT DAB (Dompot Anak Bangsa) yang terdaftar dan dimonitor oleh Bank Indonesia, yang memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, yang nilainya sama dengan nilai uang tunai yang didepositkan terlebih dahulu di dalam akun Go-Pay.¹
2. Deposit uang di Go-Pay ini dapat disamakan hukumnya dengan transaksi menitipkan uang pada toko sembako yang dekat dari rumah dengan tujuan dapat diambil barang setiap dibutuhkan dan pada saat itu pembayaran harga barang dapat didebet langsung dari saldo uang yang dititipkan.

¹ <https://www.go-jek.com/go-pay/kebijakan-privasi/>

Ibnu Abidin (Ulama mazhab Hanafi, wafat 1836M) memasukkan kasus ini ke dalam salah satu bentuk *bai' istijrar*², ia berkata:

"Bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item dan pada saat menyerahkan uang dia tidak mengatakan, "saya beli darimu 5 item setiap harinya..."

Aku berkata," Hukumnya boleh jika harga 5 item tersebut telah jelas sebelumnya seperti roti dan daging. Adapun jika harganya tidak diketahui pada saat mengambil barang maka akad jual-belinya tidak sah karena harga pada saat transaksi tidak jelas. Maka apabila barang telah digunakan oleh pihak penitip uang dan sungguh penjual telah menyerahkannya dengan ridha dan dengan tujuan mendapat uang maka sesungguhnya akad jual-beli belum terjadi. Walaupun niat kedua belah pihak untuk melakukan akad jual-beli, hal ini dikarenakan akad jual beli tidak sah dengan niat saja. Maka sesungguhnya yang terjadi hampir serupa dengan akad qardh³ (dimana penitip uang meminjamkan uangnya dan penjual meminjamkan barangnya) yang dia menjamin uang atau barang dengan semisalnya atau senilainya.⁴

Berdasarkan *takyif fiqhi* (penyesuaian tinjauan fikih) yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin bahwa akadnya dapat disamakan dengan *qardh* maka dalam kasus Go-Pay bahwa khusus pengguna jasa Go-Jek yang membayar jasa dengan Go-Pay mendapat potongan harga maka ini adalah manfaat yang diberikan *muqtaridh* (penerima pinjaman) kepada *muqridh* (pemberi pinjaman) dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah riba.

3. Akad top up Go-Pay adalah akad hutang seperti deposit uang di bank, maka diskon harga bagi konsumen adalah manfaat yang didapatkan dari menghutangi dan ini adalah riba. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dan kaidah baku dari muamalah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا

"Semua hutang yang menghasilkan manfaat maka itu adalah riba." (HR. Baihaqi no. 1971, Ibnu Abi Syaibah no. 20690).

Artinya, diskon Go-Pay adalah riba.

Manfaat atau keuntungan yang dimaksud mencakup semua bentuk keuntungan, bahkan sampai bentuk keuntungan pelayanan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*:

² Transaksi jual-beli yang di dalamnya si pembeli melakukan pembelian berulang atas suatu barang tertentu selama/dalam satu periode

³ Pinjaman atau hutang

⁴ Hasyiyah Ibnu Abidin, jilid IV, hal 516.

إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدِي لَهُ أَوْ حَمَلُهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا بَرَكَةَ وَلَا بَقِيَّةَ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى نَيْفَهُ وَنَيْفَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

"Apabila kalian mengutangkan sesuatu kepada orang lain, kemudian (orang yang berutang) memberi hadiah kepada yang mengutang atau memberi layanan berupa naik kendaraannya (dengan gratis), janganlah menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu." (HR. Ibnu Majah no. 2432).

4. Hukum memakai Go-Pay pada dasarnya adalah Halal, asalkan tidak memakai atau mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena hal itulah yang menjadikannya Riba.
5. Fatwa haramnya pemanfaatan diskon pada Go-Pay juga berlaku pada transaksi pembayaran lainnya seperti pada kartu deposit berfasilitas.
6. **Peringatan** :Meskipun seorang yang menyetorkan uangnya di Go-Pay tidak berniat untuk memberi hutangan ke pihak gojek maka tetap saja syariat memandang uang simpanan dalam Go-Pay tersebut adalah hutang. Hal ini sebagaimana para nasabah yang meletakkan uang mereka di bank konvensional, banyak di antara mereka yang niatnya adalah untuk mengamankan uang mereka dan bukan untuk memberi hutangan kepada pihak bank. Dan pihak bank juga tatkala mengajak para nasabah untuk menyetorkan uang mereka ke bank seringkali tidak menyatakan ajakan untuk memberikan hutangan kepada bank. Akan tetapi pada hakikatnya uang yang tersimpan di rekening bank tersebut adalah hutang dan bukan wadi'ah (titipan). Karenanya bunga bank dinilai riba karena merupakan bentuk manfaat yang diraih oleh nasabah dari hasil memberikan hutang ke bank. Karenanya ada beberapa perbedaan mencolok antara hutang dan wadi'ah. Diantaranya :
 - a) Hutang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Adapun pada wadi'ah (titipan) bersifat amanah dan tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Karenanya pihak yang berhutang (dalam hal ini semisal bank dan gojek) berhak menggunakan/mengolah uang yang didepositkan oleh nasabah pada mereka. Adapun pada wadi'ah (titipan) maka pihak yang menyimpan titipan tersebut tidak berhak menggunakan titipannya, tugasnya hanyalah menjaga titipan tersebut. Dan tidak boleh dikatakan bahwa uang yang diletakkan oleh nasabah di bank atau gojek adalah titipan yang diizinkan oleh nasabah untuk digunakan dan diolah oleh pihak bank dan gojek. Karena uang berbeda dengan barang yang bermanfaat yang ketika digunakan manfaatnya maka barangnya masih tersisa. Adapun uang maka ia seperti makanan jika digunakan maka habis. Dan penggunaan barang yang seperti ini pada hakikatnya adalah hutang.
 - b) Dalam masalah hutang maka pihak yang berhutang bertanggung jawab untuk mengembalikan semisal yang dia pinjam dari pihak penghutang. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang hutangan maka pihak yang berhutang bertanggung jawab penuh. Hal ini berbeda dengan wadi'ah, maka jika terjadi kerusakan atau kehilangan maka pihak yang berhutang

sama sekali tidak menjamin dan tidak bertanggung jawab jika ia amanah dan tidak ceroboh dalam menjaga *wadi'ah*.

7. **Solusi syar'i** bagi yang ingin memanfaatkan layanan Go-Pay dan yang sejenisnya:
- Silahkan anda menggunakan Go-Pay namun pastikan saat membuka rekening di bank yang terdapat fasilitas Go-Pay-nya anda hilangkan klausa penambahan atas uang yang anda simpan (hutangkan), akad tentang tambahan bunga tiap bulannya harus dihilangkan.
 - Silahkan anda menggunakan Go-Pay namun kami menghimbau anda untuk tidak menerima tambahan manfaat berupa diskon ini supaya tidak terjadi riba dalam muamalah atau transaksi dengan ojek online dan Go-Pay ini.
 - Jika kita tidak bisa menghilangkan diskon atau potongan harga dari Go-Pay, maka silahkan melakukan pembayaran dengan cara tunai.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 13 Jumadal Akhirah 1439H

1 Maret 2018 M

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua



Dr. Firanda Andirja, Lc, MA

Sekretaris



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, MPdI

Anggota – Anggota :

1. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA

:

1.










2. Dr. Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA

:

2.

Dr. Sofyan F. Baswedan, M.A.



-
3. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA : 3. *M. Arifin Badri*

4. Dr. Khalid Basalamah, Lc, MA : 4. 
5. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA : 5. *Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc*

6. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA : 6. 
7. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 7. 
8. Dr. Musyaffa', Lc, MA : 8. 
9. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, MHI : 9. 

Lampiran 1.13 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Wahdah Islamiyah dan Perhimpunan Al-Irsyad

NO	NAMA ORMAS	SINGKATAN	TANGGAL BERDIRI	NO SKT	TANGGAL SKT	AKHIR SKT	BERBADAN HUKUM	ACAS LEGALITA
4661	Lembaga Advokasi Kepala Daerah Seluruh Indonesia	LAKSI	29/01/2006	182 Tahun 1999/DIV	27/07/1999	17/08/2001	T	Y
4664	Lembaga Sukma Bangsa		28/02/2011	01-00-00/0024/D.0.1.1/2	12/01/2012	12/01/2015	T	Y
4665	Kontrol Sosial Ekonomi Indonesia (Economic Social Control Indonesia)	ECOSOC INDONESIA		475/D.0.1.1/1/2011	14/10/2011	14/10/2016	T	Y
4666	Satuan Tugas Anti Narkotika	SAN	26/04/2005	100/D.0.1.1/1/2005	05/09/2005	05/09/2006	Y	T
4667	Pusat Kajian Strategi Kepentingan Nasional	PASKAL	08/04/2002	91/D.1/V/2002	22/05/2002	22/05/2002	T	Y
4668	Lembaga Pergaduan Masyarakat dan Pengawasan Minyak dan Gas	LPMP-MIGAS	04/05/2004				T	Y
4669	Memerhati & Pelestan Alam Indonesia		22/10/2005	89/D.0.1.1/1/2005	04/01/2005	04/01/2008	Y	T
4670	Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia		17/02/1989	112 Tahun 2000/DI	31/07/2000	30/12/2002	Y	T
4671	Masyarakat Ketenagalistrikan	MKI	01/09/1998	09 Tahun 1999/DIV	26/01/2000	01/09/2001	Y	T
4672	Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia	KBPI	21/05/1998	54/D.1/1/2000	30/11/2000	30/11/2000	Y	T
4673	Fayasan Lembaga Musyawarah Adal Mubaham Matta		05/01/2002	49/D.1/1/2002	21/01/2002	21/01/2002	Y	T
4674	Stitahu Ulama	U		117 Tahun 2000/DI	02/08/2000	06/08/2002	Y	T
4675	Hedwas Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia - Pusat		20/05/1976	34/D.0.2/V/2006	12/05/2006	12/05/2008	Y	T
4676	Pusat Pelatihan Dan Pendidikan Pemerintahan Daerah		24/10/2011	01-00-00/0017/D.0.4.1/2	09/01/2012	09/01/2016	T	Y
4677	Indonesia Democracy Watch (Lembaga Pemantau Demokrasi Indonesia)	IDW	06/10/2004	99/D.0.1.1/1/2005	12/08/2005	12/08/2010	T	Y
4678	Peratuan Perurus Perulangan Reformasi Indonesia	KEPRE	12/07/1998	141 Tahun 1998	07/10/1998	07/10/2003	Y	T
4679	Papuyuban Korban Orde Baru	PAKORBA	15/05/2002	102/D.1/V/2002	05/06/2002	05/06/2002	Y	T
4680	Heduli Bangsa Dan Negara		26/12/2008	11/D.0.1.1/2/2008	11/02/2008	11/02/2008	T	Y
4681	PP. Jam'iyatul Qurra' Wal - Huffah		12/01/1951				Y	T
4682	Peratuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia	GMNI	21/01/2006	023895051061000	27/09/2006	25/03/2010	Y	T
4683	Jam'atul Muslimin Indonesia	JAMUSI	06/04/2000	01 LP/198 JMS/V/1/1/2000	06/12/2000		Y	T
4684	Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia	PERCINDO	02/10/1999	142 Tahun 1999/DIV	19/11/1999	02/10/2002	Y	T
4685	Fayasan Petuk Transportasi Angkutan Udara Indonesia		17/12/1999	31 Tahun 2000/DI	01/01/2000	28/01/2001	Y	T
4686	Peratuan Photografe Dan Wartawan Indonesia	PPWI		61/D.1/V/2001	21/05/2001	21/05/2001	Y	T
4687	Lembaga Kajian Administrasi Publik Anugrah Kekal Selamanya	LEAP AKAAS	01/12/2011	01-00-00/0018/D.0.4.1/2	12/01/2012	12/01/2016	T	Y
4688	DPP Gabungan Musyawarah Kebangkitan Indonesia Makmur (GAMU/SEAM)	GAMU/SEAM	09/09/2004	94/D.0.1.1/1/2005	19/07/2005	19/07/2009	Y	T
4689	Katan Pekerja Galian Dan Bangunan Indonesia	KAPERGABIN		82 Tahun 1998	29/07/1998	29/07/1998	Y	T
4690	Fayasan Danul Yatama		09/12/1999	19/D.1/V/2002	24/10/2002	24/10/2002	Y	T
4691	Larangan Kelompok Facilitator	PEPARI	21/07/2006	81/D.0.2/1/2006	11/09/2006	08/09/2011	Y	T
4692	Asosiasi Petani Tembaku Indonesia	APTI	14/10/2000	01-00-00/0029/D.0.4.1/2	27/01/2012	27/01/2014	Y	T
4693	Asosiasi Artis Pelaku Seni Indonesia	AZPSI	10/09/1998	08 Tahun 2000/DIV	26/01/1999	10/09/2002	Y	T
4694	Gerakan Moral Pembaharuan Nusantara	GMPN	28/10/2005	87/D.0.1.1/1/2006	25/09/2006	25/09/2010	Y	T
4695	Wahdah Islamiyah		14/04/2002	01-00-00/0021/D.0.1/V/2014	22/01/2014	22/01/2021	Y	T
4696	Wahana Peduli Perubahan Iklim	WAPP	19/01/2004	24/D.0.2/1/1/2006	21/04/2006	21/04/2010	Y	T

NO	NAMA ORMAS	SINGKATAN	TANGGAL BERDIRI	NO SKT	TANGGAL SKT	AKHIR SKT	BERBADAN MUKUM	AZAS EGALITA
757	Pertempunan Marga Huang		11/11/2002	01/D.I/2003	01/01/2003	01/01/2003	Y	T
758	Lembaga Pusat Pengkajian Pembangunan Dan Pemerintahan	UPA	26/05/2010	01 00- 00/005A/D.III.4/I/2013	29/01/2013	20/01/2018	T	Y
759	Forum Komunikasi Partukkoan Habatahon	FKPH	10/12/2008	065/D.III.2/I/2010	25/02/2010	25/02/2013	Y	T
760	Majelis Mahayana Buddhis Indonesia	MAHABUDHI	22/08/2003	018/D.III.3/I/2007	28/02/2007	28/02/2008	Y	T
761	Forum Komunikasi Pemuda -Pemudi Buru	FKPPB	17/08/2003	18/D.I/2004	18/02/2004	18/02/2005	T	Y
762	Indonesia English Course Teachers Association	ECTA	09/01/2009	215/D.II.2/VII/2009	26/08/2009	26/08/2010	Y	T
763	Yayasan Demokrasi dan Perdamaian		10/12/2001	105/D.I/VI/2002	17/06/2002	17/06/2002	Y	T
764	Pro Mega Perjuangan Eksponen 1996 - 1998		18/11/2002				Y	T
765	Forum Masyarakat Peduli Lingkungan	FMPL	28/08/2006	101/D.III.3/I/2006	21/11/2006	10/06/2009	Y	T
766	Yayasan AGAPE		26/01/1988	104/D.I/VI/2002	06/06/2002	06/06/2002	Y	T
767	Pansadha Buddha Dharma Niciren Syosu Indonesia	NSI		31 Tahun 1999/DIV	18/11/1999	03/11/2004	Y	T
768	Lembaga Informasi Negara RI	LIN - RI	01/01/2002	45/D.I/IV/2003	15/04/2003	15/04/2003	Y	T
769	Kebatinan Perjalanan	EP	18/11/2002	96/D.I/VI/2003	28/07/2003	28/07/2003	Y	T
770	Pertempunan Al 99/201			99/D.III.2/I/2007	14/11/2007	01/04/2012	Y	T
771	Nahdlatul Ulama	NU	31/01/1926	167 Tahun 1999/DIV	27/07/1999	27/07/2003	Y	T
772	Yayasan Nusa Ina	YNI	22/12/1992	160/D.I/IX/2002	24/10/2002	24/10/2003	Y	T

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Sri Diwi Ranti
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Barabai, 06 November 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Kelurahan Gg. Keruing IV RT.10
RW.04 Kec. Liang Anggang Kota.
Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan
7. Pendidikan : TK Tunas Harapan
MI Bala dan Amina
MTS Darul Ilmi
MA Darul Ilmi
8. Pengalaman Organisasi : OP4DI Darul Ilmi
Majelis Ukhuwah Santri Darul Ilmi
HMP Perbandingan Mazhab
Forum Kajian Hukum dan Ilmiah
9. Orang Tua
Nama Ayah : M. Jahran
Tempat dan Tanggal Lahir : Barabai, 05 Juni 1970
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Kelurahan Gg. Keruing IV RT.10
RW.04
Nama Ibu : Sri Imiliyati
Tempat dan Tanggal Lahir : Bihara, 06 Januari 1977
Pekerjaan : Penjahit
Alamat : Jl. Kelurahan Gg. Keruing IV RT.10
RW.04